



Etika Profesi Konselor Dalam Pelaksanaan Layanan Konseling Online Abad 21

Muhamad Ayub¹, Happy Karlina Marjo²

^{1,2}Prodi Magister Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Jakarta

Email : ayubmuhamad110@gmail.com¹, hkarlina@unj.ac.id²

Abstrak

Perkembangan teknologi telah mengubah kehidupan dunia begitu juga dengan dunia konseling. Pengembangan dari teknologi komunikasi di era 4.0 menjadikan konselor lebih mengenal, memanfaatkan dan menerapkan media konseling online. Perkembangan komunikasi teknologi menuntut konselor untuk berinovasi, terutama dalam memberikan layanan *e-counseling* sebagai wadah bagi konselor untuk memberikan alternatif pemecahan masalah yang dihadapi konseli. Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan pelaksanaan layanan konseling online abad 21 serta memberikan gambaran dan pemahaman di beberapa kalangan. Adapun dalam teknik pengumpulan data dengan memakai metode dokumentasi berupa jurnal-jurnal ilmiah yang di muat dalam penerbit nasional dan internasional yaitu google scholer. Sedangkan kajian analisis data yang diterapkan adalah dengan analisis isi. Hasil yang di dapat dari penelitian ini di antaranya, 1) etik pelaksanaan layanan konseling online, 2) implementasi layanan konseling online.

Kata Kunci : *Etika Profesi, Konseling Online, Abad 21*

Abstract

Technological developments have changed world life as well as the world of counseling. The development of communication technology in the 4.0 era has made counselors more familiar with, utilize and apply online counseling media. The development of technological communication requires counselors to innovate, especially in providing e-counseling services as a forum for counselors to provide alternative solutions to problems faced by counselees. The purpose of this study is to describe the implementation of 21st century online counseling services and provide an overview and understanding in several circles. As for the data collection technique using the documentation method in the form of scientific journals that are published in national and international publishers, namely Google Scholar. While the study of data analysis applied is content analysis. The results obtained from this study include, 1) the ethics of implementing online counseling services, 2) the implementation of online counseling services.

Keywords : *Professional Ethics, Online Counseling, 21st Century.*

PENDAHULUAN

Abad ke-21 juga dikenal sebagai era Revolusi Industri 4.0 atau era digital. Era ini ditandai dengan perkembangan yang sangat penting dalam teknologi informasi. Perkembangan ini mempengaruhi semua bidang kehidupan manusia. Orang-orang menjadi sangat mobile, memperumit masalah kehidupan. Ini membutuhkan konsultasi. (Mcleod, 2003) menyatakan bahwa konseling

merupakan pilihan yang sangat membantu dalam kasus tersebut. Profesi konseling telah menjadi profesi yang sangat dihormati dalam perkembangan abad ke-21. Hal ini karena profesi konseling erat dengan isu-isu pembangunan manusia tentang bagaimana mereka mengatasi dan berperilaku dalam lingkungan sosial di mana mereka berada. Memasuki apa yang disebut era globalisasi dan pergerakan orang yang cepat, masalah orang menjadi semakin kompleks (Kushendar, 2018).

Menurut Luhur (2009) Abad 21 atau era globalisasi yang telah kita masuki ditandai dengan semakin meningkatnya ilmu pengetahuan dan teknologi, semakin canggihnya sistem komunikasi dan arus informasi, serta semakin gencarnya upaya memenuhi standar pasar internasional berupa produk ide dan pemikiran, persaingan, dan tuntutan profesional yang semakin meningkat. Untuk terjun ke dalam pembangunan di era yang semakin kompleks ini, kita perlu melihat bagaimana setiap profesi berpartisipasi dalam pembangunan dan di mana berlanjut dan digunakan dalam masyarakat.

Dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi, komunikasi antara konselor dan konseli dapat berlangsung tidak hanya dalam konseling tatap muka, tetapi juga dalam bentuk konseling online. Oleh karena itu, konselor harus beradaptasi dan siap menguasai teknologi informasi dan komunikasi saat memberikan layanan bimbingan dan konseling. Hal ini bukan lagi pilihan, melainkan kewajiban yang harus dilakukan konsultan mengingat perilaku masyarakat saat ini dalam melakukan kegiatan berbasis teknologi informasi dan komunikasi (Prasetiawan, 2016).

Kode Etik Profesional, standar untuk profesi konseling, pertama kali dikembangkan oleh American Counseling Association (ACA) dan sampai tahun 2005 disebut Pengembangan Kode Etik, atau Kode Etik ACA (Gladding, 2012). topik, yang pertama adalah subbagian yang terkait dengan hubungan penasihat, termasuk tanggung jawab konselor profesional terhadap klien dan kesejahteraannya. Bahwa pengembangan profesional konselor Indonesia di abad 21 perlu mempertimbangkan pengembangan kode etik untuk memastikan konselor berpegang pada nilai-nilai tanggung jawab profesional yang mengutamakan kehidupan efektif kliennya (Kushendar, 2018). Selanjutnya menurut Wibowo (2014), visi profesi konseling adalah memiliki akses terhadap layanan bantuan yang memberikan dukungan perkembangan dan pemecahan masalah sehingga individu dapat tumbuh secara optimal dan mandiri, menuju kesejahteraan.

Beberapa penelitian mengemukakan bahwa hasil pelaksanaan konseling secara online dapat dikatakan dibutuhkan serta berhasil atau efektif dalam pelaksanaannya, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Handika (dalam Agrianur Rahman, 2021) menunjukkan bahwa Gambaran tingkat kebutuhan media video bimbingan konseling untuk mengurangi perilaku bullying siswa di SMAN 5 Makassar menunjukkan bahwa media video sangat penting dan dibutuhkan, Prototipe media video bimbingan konseling yang dikembangkan telah valid dan acceptable untuk mengurangi perilaku bullying, Keberterimaan media video bimbingan konseling yang diberikan kepada 10 siswa dalam uji kelompok kecil menunjukkan adanya perubahan tingkat perilaku bullying sebelum dan setelah penayangan media video bimbingan konseling. Selanjutnya Penelitian lain juga menyebutkan bahwa ada efektivitas yang berpengaruh dari konseling melalui media sosial WhatsApp terhadap perubahan pengetahuan, sikap, dan PHBS yang meningkat pada masyarakat (Mulyati, 2021).

Menyadari bahwa pentingnya pelayanan konseling online karena konteks masyarakat kekinian, maka seyogianya konselor perlu memahami tentang konseling online secara komprehensif. Terkait dengan pentingnya pelayanan konseling online *Sibel Dincyurek* dan Gulen Uygarer (2012) dalam hasil penelitiannya di Turki tentang pentingnya pelayanan bimbingan dan konseling di Turki, pandangan akademisi bahwa layanan konseling online akan berguna bagi siswa pemalu yang tidak bisa datang ke layanan konseling sekolah. Selain itu bahwa layanan konseling online dapat menyediakan waktu 24 jam dalam sehari. Dengan begitu akan memberi kesempatan untuk

menjangkau siswa lebih luas. Dan konselor dapat memberikan layanan langsung kepada siswa secara bersama-sama. Untuk memberi pemahaman dasar konseptual pentingnya pelayanan konseling online maka pada bagian-bagian berikut ini akan diperlihatkan hasil kajian dan pembahasan secara konseptual tentang urgensi pelaksanaan layanan konseling online.

METODE

Metode penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan ini mempelajari berbagai sumber referensi seperti buku serta beberapa hasil penelitian sebelumnya yang sejenis yang berguna dalam mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti (Sugiono., 2017). Prosedur penelitian kepustakaan ini digunakan untuk menyusun konsep serta deskripsi mengenai etika profesi konselor dalam pelaksanaan konseling online abad 21. Berikut langkah-langkah dalam penelitian studi kepustakaan menurut Zed (2014) a) memiliki ide umum mengenai topik penelitian, b) mencari informasi yang mendukung topik, c) pertegas fokus penelitian, d) mencari dan menemukan bahan bacaan yang diperlukan dan mengklasifikasi bahan bacaan, e) membaca serta membuat catatan penelitian, f) mereview dan memperkaya lagi bahan bacaan dan g) mengklasifikasi lagi bahan bacaan dan mulai menulis. Adapun sumber data didapat melalui online seperti buku, jurnal, artikel didasarkan pada inisiatif komprehensif untuk meyiapkan database referensi studi yang menyelidiki etika profesi konselor dalam pelaksanaan layanan konseling online abad 21 yang diterbitkan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir baik dalam Bahasa Indonesia maupun Bahasa Inggris. Sedangkan untuk teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode analisis isi (*content analysis*). Dalam analisis ini dilakukan dengan proses memilih, membandingkan, menggabungkan serta memilah berbagai pengertian hingga ditemukan yang relevan (Sabarguna, 2005). Untuk menjaga kekekalan proses pengkajian dan mencegah serta mengatasi *miss information* (kesalahan pengertian manusiawi yang bisa terjadi karena kekurangan penulis pustaka) maka dilakukan pengecekan antarpustaka dan membaca ulang pustaka serta memperhatikan komentar ahli (Sutanto, 2005).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Koutsonika (2009) menyatakan bahwa konseling online pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan 1970-an dengan program perangkat lunak Eliza dan Parry. Pada awal pengembangan konseling online, konseling online berbasis teks, dan saat ini sekitar sepertiga situs web menawarkan konseling melalui email saja (Wibowo, 2016). Dengan kemajuan teknologi, metode lain seperti live chat, konseling telepon dan konseling video juga digunakan. Istilah konseling online terdiri dari dua kata yang berbeda. Jadi “konseling” berasal dari kata “*counseling*” (Bahasa Inggris) dan kata “online”. Kedua kata ini dapat diartikan lebih lanjut sebagai berikut. Konseling adalah upaya untuk membantu mereka yang mencari saran dengan tujuan meminta pertanggungjawaban klien atas berbagai masalah yang mereka hadapi. Konseling adalah rangkaian intervensi konseling yang paling dasar (Winkel 2020).

Mallen & Vogel (2005) menjelaskan definisi konseling online adalah proses yang berfokus pada pembelajaran yang berlangsung dalam lingkungan sosial satu lawan satu yang lugas. Seorang konselor, yang secara profesional kompeten dalam keterampilan dan pengetahuan psikologis yang relevan, bekerja untuk membantu klien, menggunakan metode yang sesuai dengan kebutuhannya dan dalam kerangka program personalia secara keseluruhan, untuk belajar lebih banyak tentang dirinya sendiri dan menerima dirinya sendiri serta bagaimana untuk menempatkan pemahaman ini ke dalam tindakan dalam kaitannya dengan persepsi yang lebih jelas, secara realistis.

Lebih lanjut Haberstroh (2009) bahwa konseling online adalah klien dan konselor berkomunikasi dengan menggunakan streaming video dan audio. Hal ini senada dengan yang di kemukakan oleh (Amani, 2007) Konseling Online adalah konseling melalui internet yang secara umum merujuk pada profesi yang berkaitan dengan layanan kesehatan mental melalui teknologi komunikasi internet.

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa dalam praktiknya konseling online tidak berbeda jauh dengan konseling *face to face*, namun dalam proses konseling online menjadi tahap konseling sebagai berikut : tahap (1) persiapan mencakup aspek teknis penggunaan perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*), yang mendukung penyelenggaraan konseling online, tahap (2) proses konseling memiliki tahapan yang terdiri dari tahap pengantaran, penjagaan, penafsiran, pembinaan dan penilaian, tahap (3) pasca konseling merupakan kelanjutan dari tahap sebelumnya dimana dilakukan penilaian.

ETIKA PELAKSANAAN KONSELING ONLINE

Bimbingan dan konseling merupakan aspek yang penting diselenggarakan oleh pendidikan sekolah memaknai pelaksanaannya terkadang terdapat hambatan-hambatan yang dialami oleh konselor ataupun konseli. Mengingat tugas konselor sangat kompleks dalam sekolah hal ini menuntut untuk menggunakan media teknologi untuk mempermudah konselor dalam bertugas (Petrus J. &, 2017.). Didukung oleh pendapat Suwidagdo (2021) bahwa kemajuan Teknologi dan Informasi memudahkan dalam segala hal, contohnya mampu memudahkan pelaksanaan komunikasi, dan mengesampingkan waktu bila jaraknya jauh. Karakteristik dari teknologi dan Informasinya mencakup pelaksanaan dan hardware yang berguna untuk memperoleh, menyebarkan (*share*), memproses ataupun menyimpan (*save*) segala liputan yang berguna dan dibutuhkan.

Seiring berkembangnya waktu pemberian layanan kesehatan mental dan perilaku secara online melalui internet menuai banyak pertanyaan-pertanyaan baru mengenai proses terapeutik, dan pentingnya dasar-dasar etika, hukum (legal), latihan dan isu-isu teknologi sebelum konselor berhadapan dengan calon konseli dengan menggunakan media komputer sebagai sarana berkomunikasi (Mallen, 2011). Meskipun ada pertimbangan etis pada konseling online. Menurut Rismawaty (dalam Haryati, 2018) dari segi etimologi (asal kata), istilah etika berasal dari kata latin "*ethicus*" dan dalam bahasa Yunani disebut "*ethicos*" yang berarti kebiasaan. Etika profesional seorang konselor merupakan suatu bagian yang krusial dan nyata dalam melakukan layanan konseling online. Adapun menurut Haryati (2018) Etika profesi konselor yang menjadi kaidah perilaku menjadi acuan bagi konselor dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam memberikan pelayanan bimbingan dan konseling bagi konseli.

Etika yang perlu diketahui oleh konselor ketika melakukan konseling online adalah sebagai berikut; (1) memahami potensi dan informasi tentang konseli; (2) kemungkinan untuk memberikan kepedulian dan persetujuan kepada konseli saat konseling; (3) pemahaman tentang identitas konseli; (4) pemahaman tentang resiko kerahasiaan dari komunikasi online; dan (5) menjaga komunikasi pribadi dan menyimpan data (Gladding S. T., 2012).

Pelaksanaan konseling online ini sangat memungkinkan dilakukan konselor untuk melakukan layanan 24 jam kepada siswa dan juga orang tua siswa, yang tidak memungkinkan untuk datang berkonsultasi langsung dengan konselor secara *face to face*, konselor dapat melakukan layanan konseling online dimana saja tanpa mesti *stand by* di ruang kerja (Pasmawati, 2016). Konselor memiliki jam, hari, atau bahkan minggu untuk menanggapi pesan tersebut. Kesempatan untuk mengirim pesan ke konselor dapat dilakukan setiap saat. Sejalan dalam hasil penelitian Petrus (2017) pandangan

akademisi bahwa layanan konseling online akan berguna bagi siswa pemalu yang tidak bisa datang ke layanan konseling sekolah. Selain itu bahwa layanan konseling online dapat menyediakan waktu 24 jam dalam sehari. Dengan begitu akan memberi kesempatan untuk menjangkau konseli lebih luas. Dan konselor dapat memberikan layanan langsung kepada konseli secara bersama-sama.

Kode etik untuk layanan konseling online sudah disusun standarnya oleh organisasi atau lembaga yang berwenang dibidang konseling diantaranya adalah ACA tentang Penerapan Teknologi, Kode Etik dari *American Mental Health Counselor Association* (AMACH, 2000) meliputi pedoman untuk konseling online internet bahwa isu-isu yang berkaitan dengan kerahasiaan alamat, klien dan identifikasi konselor, pembebasan klien, membangun hubungan konseling online, kompetensi, dan pertimbangan hukum. APA (2002) menyatakan bahwa etika psikolog yang menawarkan layanan melalui transmisi elektronik menginformasikan klien dari resiko terhadap privasi dan batas-batas kerahasiaan. Sedangkan di Indonesia Asosiasi Bimbingan Konseling Indonesia belum mengeluarkan kebijakan tentang standarisasi mengenai layanan konseling melalui internet secara khusus bagi layanan bimbingan konseling di Indonesia.

Secara khusus (NBC, 2016) menjelaskan pedoman dan etika untuk layanan konsultasi melalui Internet. Secara umum, masalah etika tentang layanan konsultasi melalui Internet: (1) Diskusikan informasi tentang kekuatan dan kelemahan layanan, (2) Penggunaan dukungan teknis dalam operasi, (3) Formulir akurasi layanan, (4) Aplikasi Konsultasi Jarak Jauh Akses Komputer, (5) Aspek Hukum dan Peraturan untuk Menggunakan Teknologi dalam Konsultasi, (6) Teknologi Internal Masalah dan layanan teknis terkait bisnis lintas wilayah atau negara Masalah Hukum Jika Diberikan, (7) Berbagai Konsultan Persetujuan bertemu tentang teknologi yang akan digunakan dan (8) tentang penggunaan situs web dalam memberikan layanan konseling melalui Internet itu sendiri.

Etika dalam melaksanakan layanan konseling online tidak jauh dilakukan memakai layanan konseling secara tatap muka, perbedaannya hanya terletak dari jarak antara konselor dan konseli (Isro'i, 2022). (a) Konselor akan membicarakan liputan tentang kelebihan juga kekurangan dari bimbingan dan konseling online (b) Bimbingan dan konseling online menggunakan media teknologi sebagai perantara dalam pelaksanaan layanan konseling (c) Pengaksesan aplikasi untuk pelaksanaan layanan dilakukan secara daring (d) Wajib menaati aturan dan aturan yang berlaku dalam setiap aplikasi media teknologi yang digunakan (e) bila layanan sudah melampaui perbedaan wilayah atau Negara akan berlaku hal-hal contohnya teknis teknologi (e) Konselor dan konseli wajib saling memenuhi kesepakatan yang berkaitan memakai media teknologi yang akan dipakai.

PROSES TAHAPAN KONSELING ONLINE

Proses konseling online bukanlah sebuah proses yang sederhana. Diperlukan kemampuan pendukung lain selain keterampilan dasar konseling, sebagaimana yang di kemukakan oleh Koutsonika (2009) konseling online bukanlah merupakan sebuah proses yang simple. Sebaliknya sebuah proses yang kompleks dengan sejumlah isu yang berbeda dan menantang dan memiliki karakteristik tersendiri, kemudian berkenaan dengan etika, masalah penggunaan teknologi, latar belakang pendidikan dan keterampilan, masalah hukum, bisnis dan masalah manajemen.

Dalam proses konseling online sedikit memiliki perbedaan dengan konseling *face to face* dimana pada konseling online ada berbagai ketentuan, kemampuan serta keterampilan yang dilakukan. Menurut Lee (dalam Bolton, 2017) menyatakan bahwa terapis harus terbiasa dengan risiko unik *e-counseling* ini dan bersiap untuk mendiskusikan masalah ini dengan klien selama proses persetujuan.

(Yusuf., 2011) Menyebutkan bahwa proses konseling dapat dibagi menjadi tiga tahap :

1. Tahap I (Persiapan)

Tahap persiapan mencakup aspek teknis penggunaan perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*), yang mendukung penyelenggaraan konseling online. Seperti perangkat komputer yang dapat terkoneksi internet, headset, mic, webcam, dan sebagainya. Perangkat lunak yaitu program-program yang mendukung dan akan digunakan, *account* dan alamat email. Selain itu juga kesiapan konselor dalam hal keterampilan, kelayakan akademik, penilaian secara etik dan hukum, kesesuaian isu yang akan dibahas, serta tata kelola.

2. Tahap II (Proses Konseling)

Tahap Konseling online tidak jauh berbeda dengan tahapan proses konseling *face to face* tahapan (Prayitno, 2004) yaitu terdiri atas lima tahap yakni tahap, pengantaran, penjajangan, penafsiran, pembinaan dan penilaian namun dalam pelaksanaan “kontinum fleksibel” dimana saling berhubungan dan bersambung sesuai tahap dan lebih dan terbuka untuk dimodifikasi, mulai dari tahap awal sampai tahap akhir, juga penggunaan teknik-teknik umum dan khusus tidak secara penuh seperti penyelenggaraan konseling secara langsung. Pada sesi konseling online lebih menekankan pada terentasnya masalah klien dibandingkan dengan cara bentuk pendekatan, teknik dan atau terapi yang digunakan. Pada tahapan ini pemilihan teknik, pendekatan dan ataupun terapi akan disesuaikan dengan masalah yang di hadapi oleh klien.

3. Tahap III (Pasca Konseling)

Tahap tiga yaitu tahap pasca proses konseling online. Pada tahap ini merupakan lanjutan dari tahapan sebelumnya di mana setelah dilakukan penilaian maka yang pertama (1) konseling akan sukses dengan ditandai dengan kondisi klien yang KSE (*effective daily living-EDL*) (2) konseling akan di lanjutkan ada sesi tatap muka (3) konseling akan dilanjutkan pada sesi konseling online berikutnya dan (4) klien akan direferal pada konselor lain atau ahli lain.

KETERBATASAN KONSELING ONLINE

Disamping kemudahan dalam melakukan *e-counseling* adanya keterbatasan dalam pelaksanaannya. Yang paling krusial ketika melakukan konseling online yaitu ketersediaan jaringan sangat menentukan sukses atau tidaknya pelaksanaan konseling online (Haryati, 2018). Keterbatasan konseling online diantaranya adalah konseling sangat tergantung dengan dukungan media jika media yang digunakan tidak bermasalah, konseling akan lancar untuk dilakukan Haberstroh (2011) Kondisi lain adalah masih rendahnya atau tidak terlatihnya konselor dalam penggunaan media, Tidak adanya pelatihan formal dan khusus yang dapat diikuti untuk terampil dalam penyelenggaraan konseling online.

Selanjutnya keterbatasan layanan konseling online yaitu berupa minimnya kemampuan konselor dalam memanfaatkan internet dalam melaksanakan *e-counseling* dan di Indonesia masih belum ada payung hukum, etika secara jelas untuk memayungi setiap program praktiknya yang dilaksanakan secara online. Sama halnya menurut Balton (2017) keterbatasan dari menggunakan layanan konseling online meliputi : (a) menjaga kerahasiaan melalui internet, (b) penanganan situasi darurat, (c) kurangnya informasi nonverbal seperti wajah ekspresi, nada suara, dan bahasa tubuh (d) bahaya menawarkan layanan online atas negara garis yurisdiksi, (e) kurangnya penelitian manfaat layanan konseling online dan (f) kesulitan mengembangkan hubungan terapeutik dengan klien yang tidak pernah melihat *face to face*. Adapun Corey (2014) menyimpulkan bahwa memiliki teknologi yang cukup bagus belum tentu bisa diberikan pada semua klien atau untuk setiap klien.

SIMPULAN

Konselor menjadi salah satu profesi yang cukup bergengsi pada perkembangan abad 21, karena profesi konselor yang erat kaitannya dengan permasalahan perkembangan manusia,

bagaimana mereka berhadapan dan bertindak dalam lingkungan sosial mereka berada. Konseling online Sangatlah penting bagi konselor karena seiring perkembangan teknologi yang semakin modern yang menuntut bagaimana konselor untuk dapat memberikan layanan konseling tanpa konseling *face to face*, sehingga harus menciptakan inovasi-inovasi dalam layanan bimbingan konseling yang kemudian. Dapat berjalan dengan efektif serta sebagai alternatif strategi pelayanan konseling, karena dapat dilihat sejauh perkembangan saat ini kebutuhan akan konseling sangat meningkat.

Etika yang perlu diketahui oleh konselor ketika melakukan konseling online adalah sebagai berikut; (1) memahami potensi dan informasi tentang konseli; (2) kemungkinan untuk memberikan kepedulian dan persetujuan kepada konseli saat konseling; (3) pemahaman tentang identitas konseli; (4) pemahaman tentang resiko kerehasiaan dari komunikasi online; dan (5) menjaga komunikasi pribadi dan menyimpan data.

DAFTAR PUSTAKA

- Amani, N. (2007). Investigating The Nature, The Prevalence, And Effectiveness Of Online Counseling A Thesis. *Department of Educational Psychology, Administration and Counseling, California State University Long Beach*.
- Bolton, .. (2017). The Ethical Issues which must be addressed in online counselling. *Australian Counselling Research Journal*, 11(1), 1-15.
- Bolton, J. (2017). The Ethical Issues which must be addressed in online counselling. *Australian Counselling Research Journal*.
- Corey, G. C. (2014). Issues and ethics in the helping professions with 2014 ACA codes. *Nelson Education*.
- Gladding, S. T. (2012). Konseling Profesi yang Menyeluruh. *Jakarta: Indeks*.
- Gladding, S. T. (2012). Konseling profesi yang menyeluruh. *Jakarta: Indeks*.
- Haberstroh, S. &. (2011). Face-to-face supervision of online counselors: Supervisor perspectives. Retrieved from http://counselingoutfitters.com/vistas/vistas11/Article_66.pdf.
- Haberstroh, S. (2009). Strategies and Resources for Conducting Online Counseling, *Journal of Professional Counseling: Practice, Theory, And Research Vol. 37, No.2*.
- Haryati, A. (2018). Personal Integrity of Islamic Counselor on Professional Ethics Commitment. *Islamic Guidance and Counseling Journal*.
- Isro'i, N. S. (2022). Optimalisasi Penggunaan Media dan Teknologi dalam Layanan Bimbingan dan Konseling Online. *IJoCE: Indonesian Journal of Counseling and Education*, 3(1), 11 - 17., <https://doi.org/10.32923/ijoc.v3i1.2572>.
- koutsonika, .. &. (2009). E-Counseling: the new modality. Online Career Counseling - a challenging opportunity for greek tertiary education. In. *Proceedings of the WebSci'09: Society On-Line*, 18-20.
- Koutsonika, H. (2009). E-Counseling: the new modality. Online Career Counseling - a challenging opportunity for greek tertiary education. In: *Proceedings of the WebSci'09: Society On-Line*, Athens Greece. (In Press).
- kushendar, .. d. (2018). PERKEMBANGAN KONSELING PADA ABAD 21: KONSELOR SEBAGAI PROFESI YANG MENGEDEPANKAN TANGGUNG JAWAB KEHIDUPAN EFEKTIF KONSELI. *Journal of Innovative Counseling*.
- Kushendar, M. (2018). Kepekaan Multibudaya Bagi Konselor dalam Layanan Konseling. *Journal of Innovative Counseling*.
- Luhur, W. (2009). Bimbingan dan Konseling Menjawab Tantangan Abad XXI. *Jurnal Visi Ilmu Pendidikan*, 1(1).
- Mallen, M. J. (2005). Online counseling: Reviewing the literature from a counseling psychology framework. *The Counseling Psychologist*.

- Mallen, M. J. (2011). Online counseling : Reviewing the literature from a counseling psychology framework . *The Counseling Psychologist*.
- Mandika, M. &. (2021). Etika Pelaksanaan Konseling Berbasis Online dengan Pemanfaatan Media dan Teknologi pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pendidikan*.
- Mcleod, J. (2003). An Introduction to Counselling. Great Britain: Bell & Bain. *Ltd., Glasgow*.
- Mulyati, I. M. (2021). “Efektivitas Konseling Berbasis Media Sosial terhadap Perilaku Hidup Bersih dan Sehat. *Jurnal Asuhan Ibu dan Anak Vol 6, No 1:41–50*.
- NBC, N. &. (2016). The Practice of Internet Counseling. *counseling*.
- Pasmawati, H. (2016). Cyber Counseling Sebagai Metode Pengembangan Layanan Konseling Di Era Global. *Jurnal Ilmiah Syi'ar,*.
- Petrus, J. &. (2017). Kajian Konseptual Layanan Cyberconseling. *Konselor,*.
- Petrus, J. &. (2017.). Kajian Konseptual Layanan Cyberconseling Konselor. *6(1), 6*.
<https://doi.org/10.24036/02017616724-0-00>.
- Prasatiawan, H. (2016). Cyber Counselling Assisted With Facebook To Reduce Online Game Addiction. . *GUIDENA: Jurnal Ilmu Pendidikan, Psikologi, Bimbingan Dan Konseling*,
<https://doi.org/10.24127/gdn.v6i1.409>.
- Prayitno. (2004). Dasar- Dasar Bimbingan Dan Konseling. *Jakarta. Edisi revisi Rineka Cipta*.
- Sabarguna, B. S. (2005). Analisis Data pada Penelitian Kualitatif. *Jakarta: UI Press*.
- Sugiono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RCP. *Bandung: CV Alfabeta., DOI:*
<https://doi.org/10.37567/syiar.v3i2.671>.
- Sutanto, L. (2005). “Teori Konseling dan Psikoterapi Perdamaian”. *Tesis tidak diterbitkan. Malang: UNM*.
- Suwidagdho, D. d. (2021). Peningkatan Keterampilan Guru BK dalam Mengembangkan Media Bimbingan dan Konseling Berbasis Aplikasi Online Canva. *JMM Vol. 5, No. 4*.
- Wibowo, .. H. (2016). BIMBINGAN KONSELING ONLINE. *JURNAL ILMU DAKWAH,,*
DOI:<http://dx.doi.org/10.21580/jid.36i.2.1773>.
- Wibowo, A. (2014). Effectiveness Of Guidance And Counseling Services By Using The Application Instrumentation And Activity. *Journal Guidena, 4(1)*.
- Winkel, W. S. (2020). Online Counseling Sebagai Alternatif Strategi Konselor dalam Melaksanakan Pelayanan E-Counseling di Era Industri 4.0 . *Bulletin of Counseling and Psychotherapy*.
- Yusuf., S. (2011). Contemporary and Creative Caunseling Techniques : How to Improve Your Counseling Skill and to be More Creative ini Counseling Sesion. *Bandung: Rizqi Press*.
- Zed, M. (2014). Metode Penelitian Kepustakaan. *Jakarta: Yayasan Obor Pustaka Indonesia*.